

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi hukum alam bahwa setiap insan sejak dilahirkan di dunia ini selalu mempunyai kecenderungan untuk saling membutuhkan dan hidup bersama-sama dengan makhluk lainnya dalam menjalin suatu kehidupan.¹ Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri, karena manusia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, demikian pula halnya antara laki-laki dan perempuan, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk memenuhi kekurangan-kekurangan dan kelebihan mereka, maka mereka saling memerlukan pasangan.

Dalam konteks sederhana, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga (membina rumahtangga), karena keluarga merupakan sebuah faktor terpenting dalam kehidupan manusia yang pada mulanya dibentuk oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan (baik lahir, maupun batin) untuk membina rumahtangga, inilah yang disebut dengan pernikahan² (dalam kehidupan sehari-hari, kata nikah atau kawin biasa digunakan secara bergantian). Dengan kata lain, pernikahan³ merupakan sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diyakini sebagai ikatan “ميثاقا غليظا”. Ikatan ini menjadi satu-satunya jalan untuk mengubah perkara yang semula dihukumi haram menjadi halal

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2004), 7.

² Mohammad Zaid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), 1.

³ Berasal dari kata nikah, artinya: perjodohan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami-isteri. W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 453. Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Bukan hanya suatu peristiwa mengenai mereka yang bersangkutan saja (laki-laki dan perempuan), akan tetapi juga menyangkut orangtua, saudara-saudara dan keluarga. Dan sering kali kita mendengar dalam masyarakat kita bahwa pernikahan itu sesungguhnya adalah bersatunya antara keluarga dengan keluarga yang lain. Lihat, Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), 101.

dilakukan oleh seseorang terhadap lawan jenisnya dalam nuansa mawaddah wa rahmah demi mencapai kehidupan rumahtangga yang sakinah.⁴

Banyak orang yang berharap mendapatkan kebahagiaan melalui pernikahan. Ada pula sebagian orang yang beranggapan bahwa menikah merupakan persoalan yang mudah tapi sulit dan sulit tapi mudah, serta dianggap sebagai pintu terbaik untuk mempermudah mendapatkan rezeki.⁵ Maksudnya adalah, bahwa Allah Swt, dalam firman-Nya menjanjikan kepada orang-orang yang telah menikah akan diberikan kemudahan jalan dalam pencarian rezeki. Lebih dari itu, ikatan pernikahan ini menjadi faktor utama dalam pembentukan generasi penerus kehidupan sebagai khAlifah di muka bumi. Hal ini pula yang menjadi salah satu hikmah diciptakannya manusia secara berpasang-pasangan (sunnatullah) dengan dilengkapi berbagai naluri yang salah satunya adalah naluri untuk mencintai dan dicintai lawan jenisnya (*gharizah al-nau'*). Bahkan dalam sumber ajaran normatif Islam, pernikahan dianggap sebagai suatu ibadah yang dapat mendatangkan pahala bagi para pelakunya.

Menurut hukum agama pada umumnya, pernikahan merupakan perbuatan suci, yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Allah Swt, agar kehidupan keluarga dan berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi, pernikahan dilihat dari sisi agama, membawa akibat dampak hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya (pada Allah Swt), mengerjakan perbuatan-perbuatan yang seharusnya dilakukan dan menjauhi apa-apa yang seharusnya ditinggalkan. Agama (pada umumnya) tidak membenarkan pernikahan berlangsung tidak berdasarkan ajaran agama.⁶

⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1329.

⁵ Lihat surat Hud: 6, yang berbunyi: dan tiadalah yang melata di muka bumi kecuali Allah telah menentukan rizkinya”.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), 10.

Talak merupakan salah satu sebab dan cara berakhirnya perkawinan yang terjadi atas inisiatif suami. menurut arti bahasa, talak berarti melepaskan. Sedangkan menurut istilah talak berarti melepas ikatan pernikahan, atau menghilangkan ikatan pernikahan pada saat itu juga (melalui talak bain) atau pada masa mendatang setelah iddah (melalui talak raji) dengan ucapan tertentu.⁷ Mengenai hukum talak, para ulama fikih berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang melarang melakukan talak kecuali jika disertai dengan alasan yang dibenarkan (syariat).Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah SWT, karena pernikahan adalah salah satu nikmat Allah SWT, sementara mengingkari nikmat Allah SWT hukumnya adalah haram.Karena itu, bercerai hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat.

Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh tapi dibenci oleh Allah, namun perceraian merupakan alternative terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi.Islam menunjukkan agar sebelum terjadi perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.⁸

Islam memberikan hak talak hanya kepada suami, karena keinginan suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan tali perkawinan yang telah banyak mengorbankan harta. Atas pertimbangan tersebut, disamping suami memiliki akal dan sifat yang lebih sabar dalam menghadapi sikap dan perilaku istri yang tidak disenangi, seorang suami tidak akan bersikap terburu-buru untuk memutuskan bercerai hanya karena perasaan marah atau sifat buruk istrinya yang cenderung membuat susah dirinya.⁹

Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal sehat, baligh dan bebas dalam menentukan pilihan diperbolehkan menjatuhkan talak, dan talaknya dinyatakan sah. Talak dapat dilakukan dengan cara apapun yang

⁷ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, (Jakarta: Al-Itishom Cahaya Umat, 2012), 755.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), 268.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 9.

menunjukkan berakhirnya ikatan pernikahan, baik diucapkan dengan perkataan ataupun dengan menggunakan tulisan yang ditujukan kepada istrinya, dengan isyarat -bagi seorang tuna wicara- atau dengan mengirimkan seorang utusan/ wakil. Talak tetap dinyatakan sah walaupun dengan menggunakan seorang utusan atau wakil untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa suaminya telah menalakinya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang menalak. Oleh karena itu, talaknya dinyatakan sah.¹⁰

Beberapa permasalahan yang terkait tentang anak yang orang tuanya bercerai di pondok pesantren sabiilul muttaqien.

1. Sebut saja Liya, ia santri putri di ponpes ini dengan berbagai permasalahan yang ia terima di dalam keluarganya. Orang tuanya bercerai, sehingga dampaknya sangat terasa didalam keseharian dirinya. Terutama perekonomian keluarganya. Terlebih ia adalah seorang santri yang sangat memerlukan modal yang cukup untuk biaya dirinya selama di pesantren. Dari mulai biaya yang berhubungan dengan keseharian, hingga keperluannya di sekolah, ditambah lagi ia harus mengurus adikny yang juga terdaftar sebagai santri di pesantren ini. Beban dirinya sebagai anak pertama sangat terasa, ketika berbulan lamanya tidak ada kejelasan tentang uang yang ia dapatkan dari orang tuanya perbulan. Ditambah lagi ketika memasuki awal bulan, kesedihan sangat nampak dirasakan santri putri yang berusia 17tahun ini, dia harus menenangkan adikny yang ketika itu melihat sekian banyak teman-temannya dikunjungi oleh orang tuanya masing-masing. Tentu ini sangat menjadi beban moral bagi dirinya. ini menjadikan ia harus menahan kesedihan berbulan bulan lamanya.
2. Gilang, dia santri putra berusia 13 tahun. dan masih berstatus siswa salah satu sekolah dasar/ibtidaiyah, dipesantren ini. Gilang adalah satu dari sekian banyak santri di negeri ini yang berusia cukup dini untuk menerima

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 4, 10

beban berat kehidupan dalam perjalanannya mengarungi samudera ilmu di pesantren.

Mungkin broken home adalah bukan pilihan dan tidak akan pernah bisa menjadi pilihan bagi tiap seorang anak, karena siapapun pasti tidak akan pernah menginginkan orangtuanya bercerai.

Akan tetapi, ketika ini menjadi sebuah kenyataan yang harus dengan ikhlas diterima oleh siapapun orangnya yang merasakan. Tidak akan pernah ada yang bisa menghalangi, dan mungkin ini adalah jalan yang digariskan oleh Allah untuk siapapun yang berkeadaan sama seperti santri yang satu ini.

Dampak dari perceraian orang tua bukan cuma tentang uang jajan untungnya. Tapi ada yang lebih besar. Sudah berapa ribu anak yang tergolong sebagai kenakalan remaja, di negara ini. Dari mulai minuman keras, obat-obatan terlarang, hingga pergaulan bebas. Itu semua karena salah satunya tidak mendapatkan perhatian besar dari orang tuanya, dikarenakan perceraian atau karena hal yang lainnya.

Gilang adalah salah satu anak yang beruntung, ketika ayahnya memutuskan untuk segera dipesantrenkan. Karena menurut saya, hanya pesantrenlah salah satu solusi terbaik untuk menangani persoalan anak yang seperti ini. Karena dilihat dari kesehariannya, akhlaknya, karakternya, akan dengan sendirinya terdidik oleh adat istiadat pesantren.

Berangkat dari beberapa permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, penyusun tertarik untuk mengangkat kasus problematika perceraian yang terjadi tersebut untuk diangkat menjadi sebuah judul penelitian dan disusun dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul; ***“Dampak Dari Perceraian Orang Tua terhadap anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Pondok Pesantren Sabilul Mutaqien Depok Cirebon”***.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap anak di Pondok Pesantren Sabilul Mutaqien Depok Cirebon?
2. Bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap anak di Pondok Pesantren Sabilul Mutaqien Depok Cirebon ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui akibat perceraian orang tua terhadap anak di Pondok Pesantren Sabilul Mutaqien Depok Cirebon.
2. Untuk mengetahui dampak perceraian orang tua terhadap anak di Pondok Pesantren Sabilul Mutaqien Depok Cirebon ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Bagi penulis sendiri, sebagai alat untuk mentransformasi ilmu yang di dapatkan di bangku kuliah serta untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya mengenai problematika santri dari perceraian orang tua dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Pondok Pesantren Sabilul Mutaqien Depok Cirebon.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.
- b. Sebagai perwujudan tri darma perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, khususnya Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institusi dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Penelitian Terdahulu

Skripsi Saudari Fifin Niya Pusyakhois UIN Walisongo Semarang, tahun 2010 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar pengadilan Agama dan Implikasinya pada Masyarakat di Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal”*. Ia mengemukakan dari hasil penelitiannya bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama adalah faktor agama dan kemudahan dalam proses perceraian serta murah biaya. Implikasi yang diakibatkan dari adanya perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Penaruban dapat menimbulkan *madarat*, baik bagi masyarakat maupun negara. Hal tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dengan *kaidah* hukum Islam tentang penerapan hukum Islam yang menyebutkan bahwa penerapan hukum harus dapat membuang *madlarat*.¹¹

Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap praktek perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dan dampaknya pada masyarakat tersebut.

Skripsi Saudari Noor Azizah, tahun 2008 dengan judul *“Perilaku Anak Akibat Perceraian (Studi Analisis Psikologis Di Desa Nalumsari Jepara)”*. Berdasarkan hasil penelitiannya di Desa Nalumsari Jepara menunjukkan bahwa akibat perceraian berdampak pada perilaku anak menjadi tidak baik. Hal itu terjadi karena sikap orang tua yang kurang komitmen dalam menjalani kehidupan rumah tangga.¹² Dalam skripsi ini membahas seputar dampak atau pengaruh perceraian terhadap kehidupan anak.

Skripsi Saudara Anik Mukhifah UIN Syarif hidayatullah tahun 2010 dengan judul *“Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami Istri yang Sedang*

¹¹ Fifin Niya Pusyakhois, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar pengadilan Agama dan Implikasinya pada Masyarakat di Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010)

¹² Noor Azizah, *Perilaku Anak Akibat Perceraian (Studi Analisis Psikologis Di Desa Nalumsari Jepara)*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008)

Berselisih". Penulis menjelaskan bahwa menurut Imam Syafii, hakim tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Hakim hanya boleh mendamaikan kedua belah pihak, namun hakim tidak memiliki kewenangan menyuruh mereka suami istri untuk bercerai.¹³ Konsentrasi skripsi ini yaitu pandangan Imam syafii tentang batas kewenangan hakim dalam menghadapi rumah tangga anaknya yang sedang berselisih.

F. Kerangka Pemikiran

Remaja merupakan generasi yang akan mewarisi negara pada masa yang akan datang. Berbagai harapan diletakkan agar mereka berupaya menjadi individu yang berguna serta mampu menyumbang ke arah kesejahteraan secara keseluruhan. Masa remaja merupakan suatu masa yang pasti dialami oleh setiap orang, yaitu suatu masa dimana seseorang tidak lagi dikatakan sebagai anak-anak namun belum juga memenuhi kriteria untuk dapat dianggap sebagai orang dewasa. Pada masa ini, remaja mengalami perkembangan mencapai kematangan fisik, mental, sosial, dan emosional. Umumnya, masa ini berlangsung sekitar umur 13 tahun sampai 18 tahun, yaitu masa anak duduk di bangku sekolah menengah. Menurut Mappire dalam Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, masa remaja berlangsung antara usia 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita, dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria.¹⁴

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin-nya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁵ Hal ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya,

¹³ Anik Mukhifah, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakim Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami Istri yang Sedang Berselisih*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010)

¹⁴ Mohammad Ali dan Mohammad Asrosri, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 67

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008), 22

bukan hanya dengan batasan waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus didasari kerelaan hati.¹⁶ Sehingga stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syariat Islam.¹⁷

Akibatnya dari kesibukan ayah ibu seperti ini maka anak-anak sering merasa kesepian, kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya, merasa kurang mendapat perhatian dari orang tua. Perlu kita ketahui bahwa anak-anak tidak cukup hanya mendapatkan jaminan materiil saja, dengan diberi cukup sandang pangan, melainkan mereka butuh jaminan moril dari orang tuanya, suatu ketika mereka butuh makan bersama, berkebudian bersama, rekreasi bersama mengatur rumah tangga bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Kepincangan kepincangan keluarga seperti ini banyak membawa akibat dalam kehidupan disekolah dari anak-anak, anak-anak sering merasa murung, putus asa sehingga prestasi merosot. Problem keluarga yang menyangkut pekerjaan ini dapat kadang-kadang karena ayah ibu sibuk, anak-anak pun harus membantu pekerjaan rumah dan membantu pekerjaan orang tua dalam mencari nafkah.¹⁸

Mengapa harus ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam? Karena penulis mengacu terhadap hukum perceraian dan dampaknya terhadap anak. Dan dalam hal ini sebagai objeknya adalah seorang santri yang sedang menimba ilmu Agama. Oleh kiranya harus berimbang antara hukum positif dan hukum Islam agar dapat terurai lebih dalam.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial,

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 23

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 27

¹⁸ Keramuda, Facihah E. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2009). 39

sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang, baik secara individu maupun kelompok. Lexy J. Moleong dalam bukunya menjelaskan penelitian kualitatif sebagai:

“Penelitian yang bertujuan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.¹⁹

Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif karena berasumsi bahwa penelitian kualitatif lebih mudah dijawab dan dipaparkan dengan menggunakan alasan:

- a. Penelitian kualitatif berpijak pada konsep naturalistik.
- b. Penelitian kualitatif berdimensi jamak, kesatuan utuh, terbuka, dan berubah.
- c. Dalam penelitian kualitatif, hubungan peneliti dengan obyek saling berinteraksi, penelitian dari luar dan dalam, peneliti sebagai instrumen, bersifat subjektif dan judgment.
- d. Setting penelitian alamiah, terkait tempat dan waktu.
- e. Analisis subjektif, intuitif, rasional, dan
- f. Hasil penelitian berupa deskripsi, interpretasi, tentatif, dan situasional.²⁰

Sedangkan jenis penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, karena data yang digunakan terdiri dari data sekunder maupun data primer.²¹ Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh dari narasumber di lapangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²²

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 6.

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 61.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 52.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 52.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya diperoleh sebuah informasi/data-data.²³ Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer.

Dalam hal ini data yang diperoleh oleh peneliti yaitu dari catatan-catatan dokumentasi santri dan Pondok Pesantren Sabilul Mutaqien Depok Cirebon, dan wawancara dengan pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Mutaqien Depok Cirebon, beberapa sesepuh pengurus pesantren, serta beberapa alumni. Yang tentunya berkaitan dengan beberapa masalah yang terjadi kepada diri seorang santri, akibat perceraian kedua orang tuanya. Dan yang lebih mengarah pokok permasalahannya adalah wawancara dengan orangtua santri yang telah bercerai tersebut.

b. Data Sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku bacaan penunjang, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan, baik buku-buku hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian ini, selain itu juga sumber literer yang terdiri dari sumber hukum Islam (al-Qur'an dan al-Hadits).

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁴ Dalam observasi penelitian ini dengan terjun langsung ke tempat yang akan diteliti, yakni di pondok pesantren sabilul muttaqin depok cirebon.

b. Wawancara

²³ Tim Dosen Fakultas Shari'ah, *Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati, 2018), 11.

²⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 128.

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung.²⁵ dengan beberapa orang yang terkait didalam masalah ini. Orang tua santri, pihak pondok pesantren hingga yang paling pokok yaitu dengan si anak yang terkena dampak dari perceraian orangtua tersebut. Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa catatan, data monografi Kelurahan, jumlah penduduk di Pondok Pesantren Sabilul Mutaqien Depok Cirebon, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

d. Studi Pustaka

Yaitu penelitian yang mencari data dari bahan-bahan tertulis (berupa catatan, buku-buku, surat kabar, makalah, dan sebagainya).²⁶

4. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian yang dilakukan setelah seperangkat data atau informasi dan dokumentasi diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data. Menurut Patton yang dikutip oleh Moleong, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya pada suatu pola kategori dan satuan uraian dasar.²⁷ Analisis data ini meliputi empat jenis analisis, yaitu analisis teoritik, analisis hasil wawancara, analisis hasil observasi dan analisis dokumen. Maksud dari keempat macam analisis penelitian ini adalah data yang diperoleh, baik berupa teori, hasil wawancara, hasil observasi dan hasil analisis dokumen, semua data tersebut kemudian diorganisasikan, yaitu dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan kemudian mengkategorikannya. Pengorganisasian dan

²⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII, (Bandung CV. Tarsito, 1990), 174. Selanjutnya ditulis Surakhmad, *Pengantar Penelitian*.

²⁶ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta Rajawali Pers, 1990), 135.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), 103.

pengolahan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.²⁸ Tahap selanjutnya dari analisis adalah mendeskripsikan data sesuai kategori dari fokus penelitian ini, sehingga pembaca dapat memahami tema dan temuan dari penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di dalam praktik dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil analisis tersebut diuraikan secara deskriptif sehingga memperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, agar terarah maka disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, terdiri dari :

BAB I Pendahuluan: Bab ini memuat Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tinjauan penelitian, Kegunaan penelitian, Penelitian terdahulu, Kerangka pemikiran, Metodologi penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka: Yang memuat tentang Orang Tua, Anak, Santri, Tanggung jawab orang tua dalam perkawinan dan perceraian.

BAB III Tinjauan objek penelitian : Bab ini berisi tentang Sejarah pondok pesantren Sabilul Muttaqien, Visi misi Pondok pesantren Sabilul Muttaqien, hingga Jumlah santri.

BAB IV Dampak perceraian orang tua terhadap anak dipondok pesantren sabilul muttaqin : Bab ini membahas tentang akibat perceraian orangtua terhadap anak, serta tinjauan hukum islam dan hukum positif pada perceraian orangtua terhadap anak di pondok pesantren Sabilul Muttaqien Depok Cirebon.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 73

BAB V Penutup : Bab ini memuat, Kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran yang merupakan rekomendasi dari hasil penelitian.

